



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2154 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANOBATO KECAMATAN PANYABUNGAN
SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI
MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang** : a. bahwa Staf Sekretariat PPS Kelurahan Tanobato Kecamatan Panyabungan Selatan bernama Nur Hakimah telah mengundurkan diri sebagai Staf Sekretariat PPS pada tanggal 31 Juli 2024 dan telah ditetapkan Pemberhentiannya serta Penggantinya oleh Lurah Tanobato sesuai dengan Keputusan Lurah Tanobato Nomor : 1141/100/KT/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanobato pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal perlu Menetapkan Pemberhentian terhadap Saudari Nur Hakimah dari Staf Sekretariat PPS Kelurahan Tanobato serta perlu Menetapkan Penggantinya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah Tanobato Nomor : 1141/100/KT/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanobato Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 02 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANOBATO KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan;

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	NUR HAKIMAH	Perempuan	Kelurahan Tanobato, Kecamatan Panyabungan Selatan

sebagai Staf Sekretariat PPS Kelurahan Tanobato Kecamatan Panyabungan Selatan urusan Teknis Penyelenggara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat;

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	MAULANA MALIK IBRAHIM	Laki-Laki	Kelurahan Tanobato Kecamatan Panyabungan Selatan

sebagai Staf Sekretariat PPS Kelurahan Tanobato urusan Teknis Penyelenggara;

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada tanggal : 06 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SOLEMAN NASUTION